

Dewan Tantang Direksi PT LBB Buka Neraca Keuangan

BONTANG - Permasalahan keuangan di PT Laut Bontang Bersinar (LBB) kembali mendapat respon dari legislator. Ini terkait belum dibayarkannya gaji karyawan hingga saat ini. Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib menantang direksi untuk buka-bukaan terkait kondisi keuangan di anak usaha Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) tersebut.

"Kalau di dalam tidak ada masalah keuangan harusnya berani dong sampaikan bagaimana kondisinya ke publik," kata Sahib. Politikus Partai NasDem ini menyebut upaya itu sangat penting mengingat PT LBB merupakan unit usaha BUMD milik Bontang. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut dan tidak ada solusi.

"Apalagi ini hak karyawan belum seluruhnya tersalurkan. Ini seperti masalah klasik yang terus-menerus," ucapnya. Ia memandang selama ini manajemen tidak mau terbuka walaupun sejatinya masyarakat pun mengetahui berapa pendapatan yang diraup oleh PT LBB.

Sahib juga menyentil agar penggunaan keuangan perusahaan tidak menysar untuk kepentingan direksi maupun manajemen. "Harus terbuka dan jangan uang yang masuk dianggap uang pribadi," tutur dia.

Selain itu, jika PT LBB tidak mampu untuk mengoperasikan Pelabuhan Loktuan, ia berpendapat agar kewenangan itu dikembalikan seperti dulu. Masalahnya ketika ditangani oleh PT Pelindo tidak ada permasalahan seperti ini. Bagi hasilnya pun juga langsung masuk ke kas daerah. "Ini *warning* jika sudah tidak mampu kembalikan saja ke Pelindo. Mereka tentu lebih profesional," terangnya.

Sehubungan dengan nasib karyawan PT LBB tentu ada solusi menurutnya, salah satunya dengan Pelindo tetap memperkejakan mereka. "Saya rasa Pelindo mau untuk skema itu," sebutnya.

Pada perjanjiannya, penyaluran gaji karyawan ditetapkan tiap tanggal 25 tetapi hingga 8 Januari 2025 untuk bulan terakhir belum dibagikan. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dewan Tantang Direksi PT LBB Buka Neraca Keuangan, 09/01/25

Catatan:

Dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota direksi dan anggota dewan pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota direksi dan anggota dewan pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.